



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan, dan air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air maka dipandang perlu dilakukan pengaturan pengendalian air limbah dan pengelolaan kualitas air;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2000 tentang pengendalian pencemaran air di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 tahun 2004 perlu menyesuaikan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Air Limbah Dan Pengelolaan Kualitas Air;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2011 tentang Konservasi Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan Lingkungan Hidup yang ada di Daerah.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala BLH adalah Kepala BLH Daerah.
6. Pengendalian pencemaran air yang selanjutnya disebut pengendalian air limbah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
7. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukan, peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
10. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
11. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

12. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.
13. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
14. Sumber pencemaran adalah badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan yang karena usaha dan/atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran.
15. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
17. Rencana penyalanggunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, penyalangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis.
18. Air sungai adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sungai.
19. Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari hulu sampai dengan muara yang sepanjang pengalirannya dibatasi kanan kirinya oleh garis sempadan.
20. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
21. Beban pencemaran maksimum adalah beban limbah tertinggi yang terkandung dalam air atau air limbah yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
22. Penghasil limbah adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah.
23. Alat pengukur debit adalah alat ukur untuk mengukur jumlah pembuangan air limbah.
24. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari SKPD terkait.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan untuk mengetahui kepatutan pemenuhan pemberian dan penggunaan izin pembuangan air limbah.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang pembuangan air limbah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengendalian air limbah dan pengelolaan kualitas air dimaksudkan sebagai upaya agar air limbah dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengaturan pengendalian air limbah bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengendalian air limbah dalam Peraturan Daerah ini meliputi air limbah dari hasil kegiatan ekonomi atau proses produksi dan/atau hasil kegiatan domestik.

BAB III
WEWENANG PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) SKPD dalam melaksanakan kewenangan pengendalian pencemaran air wajib melakukan koordinasi dengan SKPD lain dan instansi terkait.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan air dengan tetap memperhatikan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian serta berkewajiban memelihara kelestarian fungsi air, mencegah dan menanggulangi pencemaran air.

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber air.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan saran pendapat dan/atau menyampaikan informasi.
- (3) Tata Cara pemberian saran dan/atau penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGENDALIAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu
Subjek dan Objek

Pasal 7

- (1) Subjek pengendalian air limbah adalah setiap orang yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah.

- (2) Objek pengendalian air limbah adalah kegiatan pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi hasil kegiatan ekonomi atau proses produksi dan/atau hasil kegiatan (limbah) domestik.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib menyediakan sarana pengelolaan air limbah.
- (3) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil air limbah.

Bagian Ketiga
Pemantauan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan air limbah dan atau kegiatan usahanya menghasilkan air limbah yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian air limbah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama kegiatan usaha tersebut beroperasi dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
- (2) Pengujian air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi dan teregistrasi.
- (3) Hasil pengujian air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala Instansi yang berwenang dan instansi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian air limbah dan pengolahan kualitas air, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
- b. pemantauan kualitas air pada sumber air; dan
- c. menetapkan mutu air sasaran.

Bagian Kedua

Pendayagunaan air

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pendayagunaan air.
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan fungsi ekologis, nilai agama, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan ketersediaan air, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.
- (4) Rencana Pendayagunaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Klasifikasi dan Mutu Air

Pasal 12

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas:
 - a. Kelas I, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu yang sama dengan kegunaan tersebut;

- b. Kelas II, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, dan air payau, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. Kelas III, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan perikanan air tawar dan air payau, peternakan, air untuk mengairi sawah atau pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - d. Kelas IV, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi sawah atau pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air berdasarkan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penetapan kelas air pada sumber air yang alurnya berada di Daerah dinyatakan berdasarkan pedoman pengkajian penetapan kelas air sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemantauan Kualitas Air dan Penetapan Baku Mutu Air

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan kualitas air yang dilakukan pada:
- a. sumber air yang berada di Daerah; dan
 - b. sumber air yang berada dalam wilayah lintas daerah di bawah koordinasi Bupati.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 untuk menentukan status mutu air.
- (2) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan:
 - a. Kondisi tercemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; dan
 - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

Pasal 16

- (1) Dalam hal status baku mutu air menunjukkan kondisi tercemar, maka harus dilakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (2) Dalam hal status baku mutu air menunjukkan kondisi baik maka dilakukan upaya mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air.

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang :

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 18

- (1) Baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.
- (2) Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pedoman inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran pada sumber air di daerah, berwenang:
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air dan sumber pencemaran; dan
 - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

Bagian Kedua

Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 20

- (1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. perizinan lokasi usaha dan/atau kegiatan baru atau perluasan;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian izin pembuangan air limbah; dan
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pembuangan limbah.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (5) Pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Unsur pencemar yang masuk ke dalam sumber air yang tidak masuk dan/atau secara teknis tidak dapat ditetapkan baku mutu kualitas airnya dikendalikan pada faktor penyebabnya.

Bagian Ketiga
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air

Pasal 22

- (1) Dalam mewujudkan kelestarian fungsi sumber air, SKPD menetapkan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar disampaikan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Kepala SKPD melakukan inventarisasi kualitas dan kuantitas air untuk pengendalian pencemaran air.

Bagian Keempat
Penanggulangan Darurat

Pasal 23

Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Pasal 24

Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

BAB IX
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR DAN SUMBER-AIR

Pasal 25

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air harus mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.

- (3) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dicantumkan:
- a. kewajiban untuk mengolah air limbah;
 - b. persyaratan baku mutu, kuantitas dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Pasal 26

- (1) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang air limbah ke air atau sumber air dengan persyaratan:
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapatkan izin tertulis dari Bupati
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 27

Usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 meliputi kegiatan atau usaha mengelola pertambangan, minyak dan gas bumi, perhotelan, asrama, apartemen, laboratorium dan fasilitas pendidikan, fasilitas umum,

fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, pusat perbelanjaan, kawasan pariwisata dan pusat perdagangan, pemotongan hewan, dan kegiatan tanah (*land clearing*) serta pembuangan akhir sampah (TPA), kawasan industri dan IPAL terpadu pada kawasan industri, kawasan perkantoran, perumahan atau permukiman.

Pasal 28

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air dan atau sumber air.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh SKPD meliputi:
 - a. pemberian penyuluhan mengenai pengelolaan air limbah menurut Peraturan Daerah ini;
 - b. pembinaan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah secara terpadu;
 - c. penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap pentaatan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada SKPD yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD berwenang:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan air limbah;
 - g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi; dan
 - h. meminta keterangan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan secara periodik kepada Bupati.
- (7) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (h) wajib menghormati dan memenuhi permintaan pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau petugas yang ditunjuk Kepala SKPD sesuai peraturan perundang-undangan.

- (8) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibekali surat tugas dan menunjukkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta memperhatikan situasi dan kondisi tempat pembinaan dan pengawasan dilakukan.
- (9) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan kesempatan, keterangan dan menyajikan data yang diperlukan oleh petugas pengawas.

BAB XI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 31

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Bupati berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atas beban biaya yang ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 33

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA, GANTI KERUGIAN DAN HAK GUGAT

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka dapat ditempuh melalui jalur Peradilan.

Bagian Kedua
Ganti Kerugian

Pasal 35

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar Peraturan Daerah ini yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan/atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Bagian Ketiga
Hak Gugat

Pasal 36

- (1) Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah ini yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran Peraturan Daerah ini yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (4) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (3) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) dan/atau Penyidik POLRI.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2004 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 10 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 11 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR

I. UMUM

Setiap kegiatan ekonomi, industri dan kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga senantiasa menghasilkan residu berupa air limbah. Pada umumnya air limbah tersebut dibuang ke saluran air yang pada akhirnya mengalir ke sungai atau sumber air lainnya. Tercampurnya air limbah ke sumber air berpotensi mengakibatkan terjadinya pencemaran air. Di sisi lain air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian air. Pelestarian dan/atau pengelolaan air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Pengelolaan dan pengendalian kualitas air pada sumber air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (natural resources depletion).

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat

dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan air limbah dan pengendalian pencemaran air.

Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomik, di samping nilai ekologis, dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang tercemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang tercemar dibiarkan oleh air limbah (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung ongkos, mengingat air yang tercemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang tercemar.

Pencemaran air diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu adalah melampaui baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadi pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan (*designated beneficial water uses*), juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan

golongan peruntukkan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air).

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, maka akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditanggung adanya oleh air penerima sehingga air tetap dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Saran, pendapat dan informasi yang disampaikan masyarakat dalam rangka peran serta dapat diberikan dalam bentuk laporan atau informasi mengenai dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pengelolaan air limbah menurut Peraturan Daerah ini, serta informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran air akibat dari pelanggaran Peraturan Daerah ini

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat ini termasuk menyediakan instalasi pengolahan air limbah, baik di lingkungan industri yang disediakan oleh perusahaan atau perumahan (*real estate*) yang disediakan oleh pengembang. Penyediaan instalasi pengolahan air limbah juga dapat dilakukan secara kolektif oleh beberapa perusahaan dalam suatu kawasan industri (*industrial estate*).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang. Rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran, sehingga dapat diketahui arah program pengelolaan kualitas air.

Ayat (2)

Air pada lingkungan masyarakat setempat dapat mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dari aspek sosial budaya. Misalnya air untuk keperluan ritual dan kultural.

Ayat (3)

Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air yang digunakan sekarang ini (*existing uses*) dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan di masa mendatang (*future uses*).

Pasal 12

Ayat (1)

Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air Kelas Satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air (*designated beneficial water uses*).

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu.

Peruntukan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik, asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas air dimaksud.

Ayat (2)

Ketentuan yang dimaksud pada ayat ini adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 13

Pedoman pengkajian dalam menetapkan mutu kelas air mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Status mutu air merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.

Dalam rangka pengelolaan kualitas air dan atau pengendalian pencemaran air, perlu diketahui status mutu air (*the state of the water quality*). Untuk itu maka dilakukan pemantauan kualitas air guna mengetahui mutu air, dengan membandingkan mutu air.

Tidak memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya lebih buruk dari baku mutu air.

Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya sama atau lebih baik dari baku mutu air.

Dalam hal metoda baku penilaian status mutu air belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat digunakan kaidah ilmiah.

Contoh parameter yang belum tercantum dalam kriteria mutu air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini antara lain, parameter-parameter bio-indikator dan toksisitas.

Ayat (2)

Kondisi tercemar dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti tingkatan tercemar berat, tercemar sedang, dan tercemar ringan. Demikian pula kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik. Tingkatan tersebut dapat dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud persyaratan lain dalam ayat ini meliputi dokumen perizinan, dokumen lingkungan (Amdal/ UKL UPL), data hasil swapantau, data perusahaan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pembinaan dalam rangka pengelolaan limbah cair rumah tangga di samping dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembangunan sarana/prasarana terpadu, seperti tempat Mandi, Cuci Kakus (MCK) Umum, instalasi pengolahan air limbah rumah tangga di suatu lingkungan atau kawasan tertentu, juga melakukan kegiatan sanitasi dan penataan saluran pembuang limbah cair rumah tangga, serta melakukan pembinaan kepada keluarga yang tergabung dalam kelompok atau komunitas keluarga di suatu lingkungan warga.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Paksaan pemerintahan adalah tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. Atau tindakan tersebut di atas dapat diganti dengan uang paksa (*dwangsom*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Pengaturan ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti kerugian, pencemar dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani kewajiban untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan air limbah sehingga limbah sesuai baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

